

## **ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN USAHA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MASA PANDEMI COVID 19**

Melani Darman

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510  
melani.darman@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*The spread of the corona virus or better known as the covid 19 virus, has hit many sectors of life. A decline in economic transactions that has an impact on reducing the circulation of money and services is no less terrible. In Indonesia, various regulatory breakthroughs have been made by the government to maintain a stable economic growth rate. Several cuts in permits, lowering duties and taxes and digitizing the system are some forms of government innovation in an effort to maintain economic movement during this pandemic. As for the UMKM sector or Micro, Small and Medium Enterprises, as the spearhead of the circulation of money and services in the middle to lower economic community, it has also experienced the negative impact of the spread of the covid virus. So that the government is asked to give maximum attention for the sustainability of small economic enterprises. Some of the weaknesses of the competition between UMKM actors and businesses with large capital are limited ability in mastering technology, limited knowledge about protection of intellectual property rights and others. This research is an empirical normative legal research in which the implementation of normative legal provisions (laws) in action in every particular legal event that occurs in a society. In collecting and processing data using secondary data using primary legal materials and secondary legal materials. In conclusion, UMKM actors still really need government protection related to the digitalization of global trade, especially during a pandemic. This government protection can of course be provided in the form of trade regulations that are very siding with UMKM sector actors*

**Keywords:** protection, technology, pandemic

### **Abstrak**

Penyebaran virus corona atau yang lebih dikenal dengan istilah virus covid 19, telah menghantam banyak sektor kehidupan. Penurunan transaksi ekonomi yang berdampak pada penurunan perputaran uang dan jasa adalah suatu hal yang tidak kalah mengerikan. Di Indonesia, berbagai trobosan peraturan dibuat oleh pemerintah untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi agar terus stabil. Beberapa pemangkasan izin, menurunkan bea dan pajak serta digitisasi sistem adalah beberapa bentuk inovasi pemerintah dalam usaha memelihara gerak ekonomi di masa pandemi ini. Adapun sektor UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah, sebagai ujung tombak perputaran uang dan jasa pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah juga mengalami dampak buruk dari penyebaran virus covid tersebut. Sehingga pemerintah diminta untuk memberikan perhatian yang maksimal demi keberlangsungan usaha ekonomi kecil. Beberapa yang menjadi kelemahan persaingan pelaku UMKM dengan usaha yang bermodal besar adalah keterbatasan kemampuan dalam penguasaan teknologi, keterbatasan pengetahuan mengenai perlindungan hak kekayaan Intelektual dan lain-lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dimana implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam mengumpulkan dan pengolahan data menggunakan data skunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Pada kesimpulannya, pelaku UMKM masih sangat membutuhkan perlindungan pemerintah terkait dengan digitalisasi perdagangan global terutama pada saat pandemi. Perlindungan pemerintah tersebut tentunya dapat dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan perdagangan yang sangat berpihak kepada pelaku sektor UMKM.

**Kata kunci:** perlindungan, teknologi, pandemi

## **Pendahuluan**

Wabah covid 19 telah merubah peta perekonomian dunia. Krisis Kesehatan yang terjadi telah memberikan dampak buruk bagi dunia usaha. Sejak setahun terakhir sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang terpaksa mengambil kebijaksanaan ekstrim seperti pemotongan biaya produksi, pengurangan karyawan, kebijakan operasional, hingga produk yang dijual atau bahkan sampai gulung tikar. Hal ini tidak saja disebabkan oleh kurangnya daya beli konsumen, namun juga pemberlakuan kebijakan *social dan physical distancing* membuat banyak tempat usaha tidak dapat berjalan normal. Ada beberapa sektor industri yang berdampak sangat parah akibat wabah covid 19 yaitu industri pariwisata, industri penerbangan, industri manufaktur, dan UMKM.

UMKM, sebuah istilah yang sering digunakan untuk usaha kecil atau juga usaha rumah tangga, adalah sebuah singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah. UMKM merupakan industri yang menempati angka penyerapan tenaga kerja yang cukup besar dan apabila dilihat dari jumlah pelaku usahanya, maka UMKM adalah sektor usaha yang dengan jumlah pelaku usaha yang paling banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan 2019, jumlah Industri Mikro dan Kecil mencapai empat juta pelaku usaha. (BPS.go.id, n.d.) Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Sehingga sangat wajar UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Jika sektor ini terganggu maka ekonomi nasional juga akan terganggu.

Persoalan yang hari ini sedang dihadapi oleh pelaku UMKM Indonesia adalah, hantaman badai covid 19 tidak hanya mengganggu geliat usaha, namun lebih jauh dari itu bahwa wabah ini telah membuat 30% dari usaha kecil mikro gulung tikar. Persoalan permodalan dan pemasaran menjadi kendala utama disaat pandemi terus-menerus berlangsung tanpa ada kepastian akan berakhir. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas meningkatkan peran serta masyarakat di

bidang koperasi dan usaha kecil menengah telah memberikan trobosan bagi pelaku usaha agar tetap mampu bertahan di masa covid 19 dan selama penyesuaian transisi *new normal*. Adapun Perpres ini merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Penyelamatan tersebut adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah karena menurut Darwanto, ada beberapa alasan kuat mengapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dikembangkan di Indonesia: Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, adanya perkembangan usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi Usaha Kecil Menengah banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. (DEVI CHANDRA NIRWANA, 2017)

Pemerintah pada pertengahan 2020 melalui Kementrian terkait sebenarnya telah menggulirkan beberapa program penyelamatan ekonomi terkait dengan sektor usaha mikro diantaranya ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id), 2021):

1. FAQ Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro; bantuan ini berupa dana hibah, bukan dana pinjaman, tertuju pada pelaku usaha yang belum menerima kredit dari perbankan, tanpa ada pemungutan biaya sebelumnya dan besaran bantuan ini sekitar Rp.2.400.000,00;
2. Subsidi Bunga/Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional; Program ini seperti dana kredit, ditujukan bagi pelaku usaha baik yang sudah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) ataupun belum, peruntukan dana harus untuk investasi, modal kerja, kredit kendaraan selama masuk kedalam kategori investasi dan modal kerja dan besaran kredit tersebut antara sepuluh juta sampai dengan sepuluh milyar;
3. Subsidi Bunga NonKUR; Program ini ditujukan pada pelaku usaha maupun

perusahaan pembiayaan, besaran kredit dari sepuluh juta hingga sepuluh miliar.

Walaupun pemerintah sudah mencoba memberikan solusi keuangan terhadap geliat usaha UMKM, namun pada kenyataannya ketersediaan dana tersebut kepada pelaku usaha masih sangat rendah. Dari Rp 123,46 triliun dana yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk pemulihan UMKM, tidak sampai 25% tersalurkan ke pelaku usaha tersebut.

Permasalahan pemulihan ekonomi UMKM tidak terfokus hanya pada persoalan dana semata yang berujung pada ketidakmaksimalan penyerapan dana pemerintah. Namun pemahaman pelaku usaha mengenai perlindungan hukum juga menjadi penentu pulih dan berkembangnya iklim usaha kecil. Seperti halnya kemudahan sektor perizinan, perlindungan kekayaan Intelektual terhadap merek dagang, dan perlindungan platform digital. Untuk memangkas kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM tersebut, maka pemerintah harus melakukan beberapa perubahan regulasi. Sehingga regulasi tersebut dapat memberikan ruang untuk pelaku usaha kecil dapat berkembang dan untuk selanjutnya juga mampu bersaing dengan produk impor di masa *new normal covid 19* ini.

Dari uraian singkat di atas, maka Penulis memandang dibutuhkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM baik dari segi kemudahan perizinan, perlindungan Kekayaan Hak Intelektual, dan juga perlindungan platform digital. Ketiga hal tersebut menjadi kunci bagi keberhasilan pelaku UMKM untuk bertahan dan untuk terus berkembang pada masa wabah covid 19 ini. Oleh karena itu tulisan ini diberi judul Aspek Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dan Tantangan Pengembangan Usaha Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Masa Pandemic Covid 19

## **Metode Penelitian**

Melalui proses penelitian diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (Mamudji, 1985) Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi

penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. (Mamudji, 1985)

Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif disetiap peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Data yang diperoleh adalah data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen berkaitan dengan obyek penelitian. Selain itu data pendukung lainnya adalah berasal dari interaksi dengan pelaku usaha yang usahanya berkaitan dengan kegiatan Usaha Mikro.

Adapun Teknik pengumpulan data adalah wawancara yang tidak terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun kedalam bentuk teks yang diperluas.

## **Hasil dan Pembahasan**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh UMKM pada masa covid 19 dalam pemanfaatan teknologi digital, maka terlebih dahulu akan diuraikan batasan dari usaha mikro kecil menengah, menurut para ahli dan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menurut para ahli batasan dari UMKM adalah (2020);

### **1. Rudjito**

Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

2. M. Kwartono

Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

Di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dalam Pasal 1 UU tersebut disebutkan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 6 lebih dijelaskan kriteria dan Batasan dari masing-masing sektor usaha tersebut. Pasal 6 menyebutkan bahwa:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Terkait dengan upaya pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha, maka hal tersebut diatur dalam UU UMKM terutama Pasal 7 dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan

Bila ditelaah aspek pada Pasal 7 tersebut, maka ke semua hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum Pemerintah bagi perkembangan sektor UMKM di Indonesia. Namun pada kenyataannya dalam praktek yang berkembang, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting. Hal ini terkait dengan situasi covid 19 yang mengharuskan pemerintah dan pelaku usaha lebih giat untuk menggunakan sarana teknologi informasi apabila tidak ingin gulung tikar.

### **Perlindungan Hukum Pada Sektor Perizinan Berupa Kemudahan Pengurusan Izin**

Perizinan diatur dalam Pasal 12 UU No.20 Tahun 2008, menyebutkan bahwa:

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditunjukkan untuk:
  - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengurusan perizinan merupakan pengeluaran yang cukup tinggi bagi pelaku dunia usaha. Pemangkasan perizinan tentu sangat membantu pelaku usaha sektor UMKM. Pemerintah telah menggagas Sistem perizinan Online yang biasa juga disebut dengan OSS (Online Single Submission) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 pada bulan September 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian atau lembaga negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

OSS sebenarnya bukan satu-satunya perizinan online yang ada. Beberapa daerah melalui pemda dan kementerian juga memiliki ide yang sama. Beberapa diantaranya seperti:

1. Jak.Evo; perizinan di Jakarta
2. SIPEKA; Perizinan di Banten
3. DPMPTSP.jabarprov.go.id
4. DPMPTSP.sumbarprov.go.id
5. dll

Dengan digitalisasi sistem tersebut, terdapat beberapa kendala. Keterbatasan informasi menjadi masalah utama, seperti system online perizinan tersebut belum tersosialisasi dengan baik, terutama pada pelaku UMKM yang lebih banyak dilakoni oleh masyarakat kecil.

Selanjutnya digitalisasi tersebut juga belum sepenuhnya siap untuk melayani seluruh kebutuhan perizinan. Pada beberapa menu perizinan daerah maupun OSS sendiri tetap saja pelaku usaha harus mengerjakan dengan cara manual, yaitu mendatangi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dinas terkait.

Beberapa pemerintah daerah juga tidak mau ketinggalan dengan membuat Platform perizinan layaknya OSS seperti yang telah diuraikan di atas. Hal yang demikian akan kembali membuat perizinan tidak memiliki satu buah standar yang sama di setiap tempat. Adapun Undang-Undang Cipta Kerja yang digadang-gadang akan mampu menyelesaikan permasalahan perizinan, masih banyak terbuka ruang perdebatan, karena akan memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola administrasi daerahnya.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Terutama Hak Merek.**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terkait pendaftaran merek dagang maupun merek jasa merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pelaku usaha tidak terkecuali sektor UMKM. Didalam Undang-Undang Merek, Undang-Undang No.15 Tahun 2001 pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

*Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.*

Pada pasal 3 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Didalam pasal ini dijelaskan bahwa Sistem pendaftaran Merek yang dipakai di Indonesia adalah sistem konstitutif (aktif) sehingga pemilik merek terdaftar adalah sebagai pemegang hak merek. Perlindungan hukum atau sistem konstitutif hak merek dikenal dengan istilah "*First to File*", yang berarti bahwa siapa yang mendaftarkan lebih dulu, itulah yang dilindungi. Sehingga didalam sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan sebuah keharusan agar pemilik merek dapat memperoleh hak atas mereknya. Di dalam sistem ini negara Indonesia pasti akan menjamin perlindungan merek yang telah terdaftar di dalam daftar umum merek. Sistem konstitutif ini pada dasarnya akan mendorong setiap pemilik usaha agar secara aktif mendaftarkan merek dagang dan jasanya ke Dirjen HKI.

Sistem Perlindungan merek tidaklah *First to use*, atau bukan siapa yang lebih dahulu menggunakan. Oleh karena itu, kesadaran untuk mendaftarkan merek para pengusaha Indonesia khususnya pelaku usaha UMKM perlu terus menerus disosialisasikan.

Ketidaktahuan pelaku usaha UMKM tentang perlindungan pendaftaran merek menyebabkan sebuah persoalan baru. Hal ini penting agar kiranya para pemilik merek bisa melindungi mereknya dari pembajakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pemilik merek pun bisa membesarkan mereknya sehingga bisa memperluas pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Para pengusaha UMKM lebih mementingkan berjualan terlebih dahulu dari pada mendaftarkan merek barang dan jasanya. Data menunjukkan pendaftaran merek yang

dilakukan oleh UMKM masih sangat rendah. Masih rendahnya kesadaran para pengusaha UMKM untuk mendaftarkan merek dagang dan jasanya ini sangat disayangkan sekali, karena pada akhirnya produk-produk usaha UMKM ini seringkali dijual tanpa merek dan produknya diperjual belikan kembali dengan menggunakan merek dagang dan jasa pihak ke tiga. Hal ini tentu sangat merugikan bagi para pengusaha UMKM itu sendiri karena mereka tidak mendapatkan nilai tambah dari produk dan jasa yang mereka perjualbelikan.

### **Perlindungan Platform Digital.**

Wabah covid 19 telah banyak mengubah ekosistem perdagangan. Pelaku usaha dipaksa untuk beradaptasi dengan perdagangan digital. Menurut data Kementerian UMKM tercatat selama pandemi berlangsung, perdagangan melalui platform digital meningkat hingga 26% sepanjang 2020, atau dengan kata lain bisa mencapai 3,1 juta transaksi perhari. Namun platform perdagangan digital yang menguasai Indonesia hari ini belum sepenuhnya mampu memberikan ruang untuk peningkatan perdagangan sektor UMKM.

Apabila kita lihat Platform perdagangan digital terbesar di Indonesia dimainkan oleh perusahaan besar dengan urutan sebagai berikut:

1. Shopee
2. Tokopedia
3. BukaLapak
4. Lazada
5. Blibli

Dimana masing-masing *marketplace* ini memiliki kerjasama dengan beberapa *fintech* atau *e-wallet* yang artinya membuat pelaku UMKM sulit bersaing ditingkat yang nasional apalagi tingkat internasional. Perputaran uang akan hanya terjadi di kota-kota besar saja, dimana perdagangan digital itu terjadi. Digitaslisasi yang dijanjikan pemerintah sebagai salah satu bentuk support kepada peningkatan UMKM belum memperlihatkan bentuk nyata. Regulasi yang dihasilkan pemerintah masih hanya seputar formalitas birokrasi.

Perlindungan hukum platform digital terhadap UMKM, dimana pelaku usaha sektor ini lebih banyak tersebar di daerah pedesaan

harus dipastikan mampu bersaing dengan platform digital yang sudah lebih dahulu besar.

### **Kesimpulan**

Pada fase *new normal* dikarenakan wabah covid 19 Pemerintah dan Pemerintah daerah harus mampu mencari cara untuk tetap mempertahankan geliat usaha UMKM. UMKM sendiri merupakan sektor usaha yang menyerap tenaga kerja produktif terbesar. Regulasi untuk memudahkan pergerakan ekonomi di sektor UMKM harus lebih pada meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan system digital, baik itu tentang kemudahan perizinan, perlindungan kekayaan intelektual terkhusus hak merek, maupun tentang mengembangkan platform digital bagi UMKM. Sehingga UMKM bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

### **Daftar Pustaka**

- (2020, Maret 22). Retrieved from <https://idcloudhost.com/pengertian-umkm-menurut-undang-undang-kriteria-dan-ciri-ciri-umkm/>
- (2021, March 13). Retrieved from [www.depkop.go.id:  
http://www.depkop.go.id/pemulihan-ekonomi-nasional](http://www.depkop.go.id/pemulihan-ekonomi-nasional)
- BPS.go.id*. (n.d.). Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/170/440/1/jumlah-perusahaan-menurut-provinsi.html>
- Devi Chandra Nirwana, M. M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3 Nomor 1, 4.
- Mamudji, S. S. (1985). Metodologi Hukum. In S. S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (p. 1). Jakarta: Raja Grafindo Persada,.